



Cerai Gugat: Verstek, Khul'i

P U T U S A N

Nomor : 25XX/Pdt.G/2010/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **"PENGGUGAT"** ;

M e l a w a n :

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, terakhir bertempat tinggal di Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut **"TERGUGAT"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor:25XX/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 23 Desember 2010, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Desember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 22 Desember 2010 dengan register Nomor : 25XX/Pdt.G/2010/PA.Slw, yang telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai alamat Tergugat menjadi tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 4 Juli 1973 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/VI/73 tanggal 4 Juli 1973) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : K/2/PW.01/XX/2003 tanggal 20 Maret 2003 ;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal selama -/+ 37 tahun 2 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul); dan telah di karuniai 4 orang anak yaitu :
 - 1.DESI KRISTANTI umur 33 tahun ;
 - 2.SAKHRONI umur 30 tahun ;
 - 3.BAMBANG SUDIRMAN umur 27 tahun ;
 - 4.WIRAHADI KUSUMA umur 25 tahunsekarang keempat anak tersebut ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat merasa tentram dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 1977 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Karena Tergugat diketahui Penggugat dan para tetangga selingkuh dengan bergonta- ganti pasangan, namun pada saat itu Penggugat masih bersabar barangkali Tergugat ada perubahan ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2010 dengan masalah yang sama tersebut diatas yaitu karena sifat Tergugat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bisa berubah yakni sering selingkuh dengan bergonta- ganti pasangan yang menyebabkan Tergugat pulang kerumah orang tua sendiri di Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama +/- 3 bulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal;

6. Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi ;
7. Bahwa atas perilaku Tergugat tersebut, Tergugat telah melanggar ta'lik talak dan Penggugat tidak ridlo dan siap untuk membayar uang iwadh sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
8. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat tidak rela dan siap mengajukan saksi- saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT dengan uang iwadh sebesar 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;



4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya. Meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RSPD Slawi sebagaimana surat panggilan (relaas) Nomor : 25XX/Pdt.G/2010/PA.Slw., tanggal 18 Januari 2011 dan tanggal 18 Februari 2011. Kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut ;

A. Alat bukti surat ;

- Fotocopy Kartu Penduduk Nomor 3328167 11252XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Da Pencatatan Sipil, Tanggal 19 Oktober 2010, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.1 ;
- Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K/2/Pw.01/XX/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, Tanggal 20 Maret 2003, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.2 ;

B. Alat bukti saksi :

1. SAKSI I, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan penjahit , bertempat tinggal di Kecamatan Suradadi , Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;



- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang telah menikah sekitar 35 (tiga puluh lima) tahun silam, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji ta'lik talak ;
 - bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat di Kecamatan Suradadi, kabupaten Tegal dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, sekarang ikut dengan Penggugat
 - bahwa, sejak sekitar bulan September 2010, yaitu setelah menikahkan anaknya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi kemana perginya, dan sampai sekarang telah berjalan sekitar 3 (tiga) bulan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat ;
 - bahwa, Tergugat juga sering berselingkuh dengan perempuan lain, dan terakhir dengan tetangganya sendiri yang bernama S;
 - bahwa, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan justeru Tergugat menjual lepas tanah sawah milik bersama tanpa sepengetahuan Penggugat ;
 - bahwa, Tergugat sudah dicari akan tetapi tidak bertemu karena tidak diketahui alamatnya ;
2. SAKSI II, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan pengebor sumur, bertempat tinggal di Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang telah menikah sekitar tahun 1970- an;
 - bahwa, setelah setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji ta'lik talak ;
 - bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup



bersama di rumah Penggugat di Desa Jatibogor,
Kecamatan Suradadi, kabupaten Tegal ;

- bahwa, selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, sekarang ikut dengan Penggugat ;
- bahwa, sejak sekitar bulan September 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi kemana perginya, dan sampai sekarang telah berjalan sekitar 1 (satu) tahun tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat ;
- bahwa, Tergugat juga sering berselingkuh dengan perempuan lain, dan terakhir Tergugat pergi dengan selingkuhannya yang masih tetangganya sendiri yang bernama S;
- bahwa, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan justeru Tergugat menjual lepas tanah sawah milik bersama tanpa sepengetahuan Peenggugat ;
- bahwa, Tergugat sudah dicari akan tetapi tidak bertemu karena tidak diketahui alamatnya ;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat- alat bukti dan keterangan lagi, selanjutnya mohon putusan dan Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan telah membayar iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Bahwa, hal- hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan perkara ini Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke



persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak dan saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) bulan dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi, sehingga Penggugat merasa tersiksa lahir batin dan tidak rela ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut diatas, dan Tergugat tidak menyuruh orang lain menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. Dan sejalan pula dengan sebuah pendapat didalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut ;

Artinya : “ Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti- bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya “ ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadir ke persidangan, maka Tergugat dianggap mengakui dalil- dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan Hukum Perdata Khusus, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani untuk



membuktikan dalil- dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga perkara tersebut merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 04 Juli 1973 antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tatacara Syari'at Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat,



Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas dan nilai keterangan saksi- saksi tersebut pada pokoknya: rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar beritanya dan tidak pula memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat yang hingga kini sudah mencapai setidaknya- tidaknya 3 (tiga) bulan ;

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Penggugat di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa, antara Pengugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 04 Juli 1973 ;
- Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth ta'lik talak ;
- bahwa, saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama sekurang- kurangnya 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka ternyata sebagai seorang suami, Tergugat telah melalaikan kewajibannya, baik didalam memenuhi keperluan hidup Penggugat maupun melindungi Penggugat sebagaimana yang ditentukan di dalam pasal 34 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu keberatan Penggugat atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan pasal 34 ayat (3) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran ta'lik talak yang diucapkan Tergugat sesudah akad nikah pada



angka (2);

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 yang berlaku surut yang menetapkan jumlah iwadl sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah, meskipun dalam Kutipan Akta Nikah Penggugat (vide P.2) mencantumkan iwadl sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah), maka sesuai dengan Keputusan Menteri Agama tersebut, maka kepada Penggugat berlaku ketentuan yang baru, oleh karenanya dengan Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka dengan dibayarnya iwadl tersebut syarat jatuh talak Tergugat karena pelanggaran ta'lik talak telah terpenuhi, sehingga dapat ditetapkan jatuh talak satu dari Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut di atas dapat dikabulkan, Hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir juz II : 302 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : “ Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan ”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadirnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dikarenakan gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum,



maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang- undangan yang berlaku serta dalil- dalil syar'iyang berkaitan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i TERGUGAT terhadap PENGGUGAT dengan iwadl sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah ;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.261.000,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Jum'at, tanggal 20 Mei 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah, oleh Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs.ROHUDI,MH. dan Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH. masing- masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh MUNDZIR,SH. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Drs. ROHUDI, MH.

Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH.

Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.

PANITERA PENGGANTI,

MUNDZIR, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan	--	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	-----	-Rp.	20.000,-
3. Biaya Panggilan	--	Rp.	200.000,-
4. Biaya Redaksi	----	Rp	5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	----	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	-----	Rp.	261.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)